

MENUJU AMANDEMEN KONSTITUSI PARTISIPATIF: TELAAH NORMATIF TERHADAP *CROWDSOURCING* DALAM KONTEKS KONSTITUSIONALISME DIGITAL DI INDONESIA

Novendri M. Nggilu

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia
novendrilawfaculty@ung.ac.id

Diajukan: 14 Oktober 2025 | Diterima: 5 November 2025 | Diterbitkan: 10 Maret 2026

ABSTRAK

Proses amandemen konstitusi di Indonesia hingga kini masih didominasi oleh pendekatan konvensional yang tertutup dan elitis, tanpa mekanisme partisipatif yang memungkinkan keterlibatan langsung rakyat sebagai pemilik kekuasaan konstituen. Hal ini menciptakan defisit legitimasi substantif, terutama dalam konteks perkembangan demokrasi digital yang menuntut keterbukaan dan inklusivitas dalam pembentukan norma dasar negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi kemungkinan penerapan metode *crowdsourcing* sebagai instrumen partisipasi konstitusional dalam kerangka konstitusionalisme digital di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan, serta analisis preskriptif berbasis teori kekuasaan konstituen dan demokrasi deliberatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun struktur hukum Indonesia belum menyediakan jalur legal bagi integrasi partisipasi digital dalam proses amandemen, terdapat fondasi filosofis dan sosial yang cukup kuat untuk membangun model normatif yang menggabungkan partisipasi rakyat melalui *crowdsourcing* ke dalam prosedur formal. Studi kasus dari Islandia dan Estonia menunjukkan bahwa *crowdsourcing* mampu memperluas ruang deliberatif rakyat dan meningkatkan legitimasi konstitusional, meskipun keberhasilannya sangat bergantung pada rekayasa kelembagaan dan kesiapan digital. Penelitian ini merekomendasikan pembentukan kerangka hukum dan kelembagaan yang memungkinkan *crowdsourcing* dijalankan secara sistematis dan mengikat dalam proses perubahan konstitusi, termasuk pembentukan lembaga partisipatif digital yang independen. Novelty utama dari studi ini terletak pada perumusan model normatif *crowdsourcing* sebagai bagian integral dari sistem hukum konstitusional Indonesia, yang tidak hanya menjembatani kesenjangan antara hukum dan partisipasi publik, tetapi juga menawarkan paradigma baru bagi reformasi konstitusi yang lebih demokratis, deliberatif, dan adaptif terhadap tuntutan era digital.

Kata kunci: Amandemen Konstitusi, *Crowdsourcing*, Partisipasi Publik.



2025 Proceeding APHTN-HAN

This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License

Abstract

The constitutional amendment process in Indonesia remains dominated by a closed and elitist conventional approach, lacking participatory mechanisms that allow direct involvement of citizens as holders of constituent power. This condition has resulted in a deficit of substantive legitimacy, particularly in the context of digital democracy, which demands openness and inclusivity in the formulation of foundational legal norms. This study aims to explore the potential integration of crowdsourcing as a constitutional participatory instrument within the framework of digital constitutionalism in Indonesia. Employing a normative legal research method, this study adopts statutory, conceptual, and comparative approaches, combined with a prescriptive analysis grounded in theories of constituent power and deliberative democracy. The findings reveal that, while Indonesia's legal structure has yet to provide formal pathways for digital participation in constitutional amendments, there exists a strong philosophical and sociopolitical foundation to construct a normative model that integrates crowdsourced participation into formal procedures. Case studies from Iceland and Estonia demonstrate that crowdsourcing can expand the deliberative space of citizens and enhance constitutional legitimacy, though its success depends significantly on institutional design and digital readiness. This study recommends the establishment of legal frameworks and institutional mechanisms that systematically and normatively incorporate crowdsourcing into constitutional amendment processes, including the creation of an independent digital participatory body. The principal novelty of this research lies in its formulation of a normative model for crowdsourcing as an integral component of Indonesia's constitutional system – bridging the gap between law and public participation while offering a new paradigm for more democratic, deliberative, and digitally responsive constitutional reform.

Keyword: *Constitutional Amendment, Crowdsourcing, Public Participation.*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Transformasi digital telah merekonstruksi ulang cara masyarakat berpartisipasi dalam ruang publik, termasuk dalam praktik-praktik konstitusional.¹ Di tengah menguatnya konektivitas global dan penetrasi teknologi informasi, muncul kebutuhan mendesak untuk memperluas prinsip-prinsip konstitusionalisme ke dalam ranah digital, sebuah pendekatan yang dikenal sebagai *digital constitutionalism*. Pendekatan ini menekankan pentingnya perlindungan hak-hak digital, transparansi algoritmik, dan demokratisasi proses politik melalui pemanfaatan teknologi.² Dalam konteks ini, metode *crowdsourcing* telah menjadi instrumen penting dalam

¹ Isabelle Borucki and Florian Hartleb, "Debating E-Voting Throughout Europe: Constitutional Structures, Parties' Concepts and Europeans' Perceptions," *Frontiers in Political Science* 5 (May 2023): 982558, <https://doi.org/10.3389/fpos.2023.982558>.

² Nicola Palladino, "The Role of Epistemic Communities in the 'Constitutionalization' of Internet Governance: The Example of the European Commission High-Level Expert Group on Artificial Intelligence," *Telecommunications Policy* 45, no. 6 (2021): 102149, <https://doi.org/10.1016/j.telpol.2021.102149>.

menjembatani jurang antara negara dan warga dalam perumusan konstitusi. Kasus Islandia pasca-krisis finansial 2008 menunjukkan bagaimana platform digital dimobilisasi untuk memungkinkan partisipasi warga dalam merumuskan naskah konstitusi yang lebih inklusif.³ Begitu pula dengan Chile, yang dalam proses reformasi konstitusinya pasca-protes sosial 2019 mengintegrasikan mekanisme digital partisipatif guna memperluas legitimasi sosial terhadap produk konstitusional.⁴ Kedua contoh tersebut menunjukkan bahwa *crowdsourcing* bukan sekadar instrumen teknologis, melainkan perwujudan konkret dari prinsip demokrasi deliberatif dalam era digital.

Berbeda dengan negara-negara tersebut, Indonesia hingga saat ini masih mempertahankan pendekatan konvensional dalam proses amandemen konstitusi, yang terpusat di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan bersifat elitis. Minimnya keterlibatan publik secara langsung dalam proses amandemen menimbulkan pertanyaan mendasar terkait legitimasi substansial dari perubahan konstitusional itu sendiri.⁵ Dalam era di mana akses digital meluas dan aspirasi partisipatif masyarakat semakin tinggi, pendekatan prosedural formal yang tidak membuka ruang deliberatif bagi warga negara menjadi problematis secara normatif.⁶ Dengan demikian, muncul kebutuhan untuk mengevaluasi potensi penerapan *crowdsourcing* dalam proses amandemen konstitusi di Indonesia sebagai bentuk inovasi demokrasi yang sejalan dengan kerangka konstitusionalisme digital.⁷ Bukan hanya sebagai eksperimen prosedural, tetapi sebagai jawaban terhadap tantangan representasi, legitimasi, dan akuntabilitas dalam sistem ketatanegaraan yang dinamis. Telaah terhadap kemungkinan ini menjadi penting untuk menilai sejauh mana Indonesia dapat mengadaptasi mekanisme partisipatif berbasis teknologi secara konstitusional, tanpa mengabaikan kompleksitas sosial-politik dan struktur hukum yang ada.

Munculnya metode *crowdsourcing* sebagai model partisipasi digital yang bersifat terbuka dan kolaboratif menawarkan alternatif substantif terhadap proses

³ Novendri Nggilu et al., "Can Crowdsourcing Revolutionize Constitutional Amendments in Indonesia? A Comparative Study of International Experiences," *Indonesian State Law Review* 8, no. 1 (2025): 35–57, <https://doi.org/10.15294/islrev.v8i1.20618>.

⁴ Julieta Suarez-Cao, "Reconstructing Legitimacy After Crisis: The Chilean Path to a New Constitution," *Hague Journal on the Rule of Law* 13, nos. 2–3 (2021): 253–64, <https://doi.org/10.1007/s40803-021-00160-8>.

⁵ Ahmad Ahmad et al., *Hukum Konstitusi: Menyongsong Fajar Perubahan Konstitusi Indonesia Melalui Pelibatan Mahkamah Konstitusi* (UII Press, 2020).

⁶ Antoni Abat i Ninet, *Constitutional Crowdsourcing: Democratising Original and Derived Constituent Power in the Network Society*, Elgar Monographs in Constitutional and Administrative Law (Edward Elgar Publishing, 2021).

⁷ Novendri Nggilu et al., "Constitutional Amendment in the E-Democracy Era: Experience Constitutional 'Crowdsourcing' from Iceland and Challenges for Indonesia," *Jurnal Suara Hukum* 7, no. 2 (2025): 298–327.

amandemen yang selama ini didominasi oleh elite politik.⁸ Namun demikian, penerapan metode ini tidak dapat dilepaskan dari pertimbangan filosofis mengenai legitimasi politik, keabsahan hukum, serta kompatibilitasnya dengan struktur ketatanegaraan yang berlaku. Masalah yang muncul tidak hanya bersifat teknis, seperti kesiapan infrastruktur digital dan kapasitas literasi warga, tetapi juga menyentuh aspek-aspek fundamental seperti sejauh mana negara bersedia mendesentralisasi kewenangan konstitusionalnya kepada publik, dan apakah partisipasi digital dapat diakui sebagai sumber legitimasi konstitusional yang sah dalam tradisi hukum Indonesia. Penelitian ini memfokuskan diri pada persoalan-persoalan tersebut, dengan mempertanyakan apakah *crowdsourcing* dapat menjadi instrumen konstitusional yang sah dan efektif dalam mendorong reformasi partisipatif yang sejalan dengan prinsip konstitusionalisme digital.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara normatif potensi penerapan metode *crowdsourcing* dalam proses amendemen konstitusi di Indonesia dengan menggunakan kerangka konstitusionalisme digital sebagai landasan teoritik utama. Melalui pendekatan analitis-kritis, penelitian ini ingin mengevaluasi secara sistematis apakah *crowdsourcing* dapat memenuhi prinsip-prinsip dasar demokrasi konstitusional—terutama partisipasi warga, transparansi, dan legitimasi—dalam konteks ketatanegaraan Indonesia yang masih bersifat sentralistik dan prosedural. Di samping itu, penelitian ini bermaksud untuk mengidentifikasi tantangan konseptual dan praktis yang mungkin muncul apabila metode ini diadopsi, termasuk persoalan kapasitas infrastruktur digital, literasi hukum masyarakat, serta kesiapan kelembagaan negara. Dengan menempatkan Indonesia dalam lanskap perbandingan global, khususnya terhadap negara-negara yang telah menerapkan mekanisme serupa seperti Islandia dan Chile, penelitian ini diharapkan dapat merumuskan model konseptual yang tidak hanya kompatibel secara normatif, tetapi juga kontekstual secara politik dan sosial. Tujuan akhir dari penelitian ini adalah untuk memberikan kontribusi terhadap wacana reformasi konstitusi di Indonesia dengan menawarkan alternatif partisipatif yang berakar pada nilai-nilai konstitusionalisme digital dan demokrasi deliberatif.

Meskipun kajian tentang *crowdsourcing* dalam amendemen konstitusi telah mulai berkembang dalam literatur Indonesia, sebagian besar studi yang ada masih bersifat eksploratif-deskriptif dan belum menyentuh secara mendalam aspek normatif-filosofis dari integrasi metode ini dalam kerangka konstitusionalisme digital. Artikel "*Constitutional Amendment in the e-Democracy Era*" oleh Nggilu dkk. (2024) menyoroti secara komparatif keberhasilan Islandia dalam menerapkan

⁸ Carlos Bernal, "How Constitutional Crowdsourcing Can Enhance Legitimacy in Constitution Making," in *Comparative Constitution Making*, ed. David Landau and Hanna Lerner (Edward Elgar Publishing, 2019), <https://doi.org/10.4337/9781785365263.00017>.

crowdsourcing serta tantangan penerapannya di Indonesia, namun pendekatan yang digunakan cenderung bertumpu pada analisis perbandingan hukum dan historis tanpa mendalami prinsip dasar konstitusionalisme digital sebagai landasan teoritik yang dapat mengabsahkan *crowdsourcing* dalam proses perubahan konstitusi.⁹ Sementara artikel "Can *Crowdsourcing* Revolutionize Constitutional Amendments in Indonesia?" telah memperluas cakupan dengan memasukkan konteks Estonia dan mengusulkan adaptasi kebijakan di Indonesia, fokusnya tetap berada pada aspek teknokratis, yaitu desain platform, partisipasi, dan tata kelola digital, dan belum mengkaji secara konseptual bagaimana *crowdsourcing* dapat diakui sebagai wujud perwujudan kekuasaan konstituen dalam tataran normatif-konstitusional.¹⁰

Dengan demikian, masih terdapat celah yang signifikan dalam literatur, yakni absennya pendekatan yang secara sistematis mengaitkan gagasan *crowdsourcing* dengan prinsip-prinsip fundamental konstitusionalisme digital, seperti demokrasi partisipatif, legitimasi deliberatif, dan kedaulatan rakyat dalam ruang digital, khususnya dalam konteks amandemen konstitusi di Indonesia. Celah ini penting untuk dijabatani mengingat kompleksitas struktur hukum Indonesia yang cenderung sentralistik, dominasi elite dalam proses legislasi konstitusional, serta minimnya pengakuan terhadap partisipasi warga sebagai sumber sah dari perubahan konstitusional. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menawarkan kerangka analisis normatif yang menempatkan *crowdsourcing* tidak hanya sebagai alat teknologis, tetapi sebagai ekspresi digital dari kekuasaan konstituen rakyat yang sah. Dengan menempatkan *crowdsourcing* dalam cakrawala konstitusionalisme digital, penelitian ini tidak hanya menyumbang secara teoritis terhadap pengembangan wacana konstitusi partisipatif di era digital, tetapi juga menawarkan justifikasi filosofis atas urgensi reformasi prosedural dalam sistem amandemen konstitusi Indonesia.

Penelitian ini menawarkan kontribusi orisinal dengan memposisikan *crowdsourcing* bukan semata sebagai instrumen teknologi, tetapi sebagai ekspresi kontemporer dari kekuasaan konstituen rakyat dalam ekosistem konstitusionalisme digital. Berbeda dari penelitian sebelumnya yang cenderung menekankan aspek prosedural, teknis, atau komparatif, artikel ini mengintegrasikan analisis normatif-filosofis mengenai bagaimana partisipasi digital melalui *crowdsourcing* dapat diabsahkan secara konstitusional sebagai mekanisme sah perubahan norma dasar negara. Keunikan pendekatan ini terletak pada upayanya membangun jembatan konseptual antara demokrasi digital, kedaulatan rakyat, dan legitimasi

⁹ Nggilu et al., "Constitutional Amendment in the E-Democracy Era: Experience Constitutional 'Crowdsourcing' from Iceland and Challenges for Indonesia."

¹⁰ Nggilu et al., "Can Crowdsourcing Revolutionize Constitutional Amendments in Indonesia? A Comparative Study of International Experiences."

konstitusional, dalam konteks negara berkembang dengan kompleksitas sosial seperti Indonesia. Justifikasi penting dari penelitian ini adalah kenyataan bahwa Indonesia, meskipun telah mengalami transisi demokrasi pascareformasi, masih menghadapi defisit partisipasi dalam proses amandemen konstitusi, serta ketiadaan landasan hukum yang mengakui peran aktif warga dalam menyusun norma fundamental.¹¹ Dengan mengadopsi pendekatan normatif yang didasarkan pada prinsip *deliberative constitutionalism*, penelitian ini tidak hanya memperluas cakrawala teoretis mengenai reformasi konstitusi, tetapi juga menghadirkan perspektif transformatif bagi perumusan desain konstitusional yang lebih inklusif, demokratis, dan adaptif terhadap dinamika era digital.

B. Perumusan Masalah

Permasalahan fundamental yang hendak dijawab dalam penelitian ini berangkat dari pertanyaan normatif-eksistensial: sejauh mana metode *crowdsourcing* dapat dipertimbangkan sebagai instrumen sah dan efektif dalam proses amandemen konstitusi di Indonesia dalam kerangka konstitusionalisme digital? Pertanyaan ini menuntut eksplorasi terhadap validitas normatif *crowdsourcing* sebagai bentuk manifestasi kekuasaan konstituen rakyat, sekaligus pengujian kompatibilitasnya dengan struktur hukum, kultur politik, dan sistem representasi Indonesia yang cenderung elitis dan prosedural. Di samping itu, perlu dikaji bagaimana pengalaman negara-negara seperti Islandia dan Estonia dalam menerapkan model partisipasi digital dapat memberikan pelajaran transformatif bagi Indonesia, tanpa mengabaikan tantangan kontekstual seperti kesenjangan digital, kualitas deliberasi publik, dan resistensi kelembagaan. Oleh karena itu, fokus analisis diarahkan pada bagaimana *crowdsourcing* dapat dikonstruksikan sebagai mekanisme konstitusional yang tidak hanya memperluas partisipasi, tetapi juga memperkuat legitimasi substantif dari perubahan konstitusi, serta apakah pemikiran ini dapat diterima dalam paradigma hukum tata negara Indonesia yang berlaku.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif,¹² dengan orientasi utama pada analisis argumentatif terhadap norma-norma hukum dan konsep-konsep dasar dalam hukum tata negara yang relevan dengan wacana

¹¹ Zainal Arifin Mochtar et al., "From Meaningful to Meaningless Participation: The Tragedy of Indonesia's Omnibus Law on Job Creation," *Jurnal Media Hukum* 31, no. 2 (2024): 351-70, <https://doi.org/10.18196/jmh.v31i2.23557>.

¹² Dian Ekawaty Ismail et al., *Metode Penelitian Hukum: Teori, Aplikasi, Dan Inovasi Dalam Penelitian Hukum*, ed. Tiara Oktaviana Namira Daud (Ruang Karya, 2025).

konstitusionalisme digital dan metode *crowdsourcing* dalam amandemen konstitusi. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, untuk mengkaji secara sistematis struktur dan mekanisme amandemen konstitusi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan terkait; pendekatan konseptual, guna menggali dan mengkonstruksi konsep-konsep teoritis seperti *constituent power*, *digital constitutionalism*, dan *public participation*; serta pendekatan perbandingan, yang digunakan untuk menganalisis praktik-praktik *crowdsourcing* dalam proses konstitusional di negara lain, khususnya Islandia dan Estonia, sebagai bahan pembelajaran dan refleksi normatif bagi konteks Indonesia. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, yakni peraturan perundang-undangan dan dokumen konstitusi; bahan hukum sekunder, berupa literatur akademik, hasil penelitian, jurnal ilmiah, serta putusan pengadilan yang relevan; dan bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan dokumen penunjang lainnya.¹³ Seluruh bahan hukum dianalisis menggunakan teknik analisis preskriptif-analitis, yang tidak hanya menguraikan dan mengkritisi norma yang ada, tetapi juga merumuskan solusi normatif atas ketimpangan partisipatif dalam proses amandemen konstitusi, dengan menawarkan model konseptual yang mengintegrasikan metode *crowdsourcing* ke dalam kerangka hukum Indonesia secara sah dan aplikatif.

II. PEMBAHASAN

A. *Crowdsourcing* dalam Perspektif Konstitusionalisme Digital

Perkembangan teknologi digital tidak hanya menciptakan transformasi dalam komunikasi dan informasi, tetapi juga memunculkan paradigma baru dalam tata kelola kekuasaan, hukum, dan demokrasi.¹⁴ Dalam konteks ini, munculnya konsep konstitusionalisme digital menandai sebuah pergeseran epistemik yang mendesak pengakuan terhadap hak-hak digital, perlindungan data, serta tata kelola teknologi yang tunduk pada prinsip-prinsip konstitusional seperti kedaulatan rakyat, akuntabilitas, dan pembatasan kekuasaan.¹⁵ Konstitusionalisme digital bukan sekadar perluasan hak-hak klasik ke ruang maya, melainkan pembentukan norma baru yang memfasilitasi partisipasi warga negara dalam struktur konstitusional

¹³ Irwansyah Irwansyah, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel* (Mirra Buana Media, 2020).

¹⁴ Sarah Moore, "Digital Government, Public Participation and Service Transformation: The Impact of Virtual Courts," *Policy & Politics* 47, no. 3 (2019): 495-509, <https://doi.org/10.1332/030557319X15586039367509>.

¹⁵ Angelo Jr Golia, "Critique of Digital Constitutionalism: Deconstruction and Reconstruction from a Societal Perspective," *Global Constitutionalism* 13, no. 3 (2024): 488-518, <https://doi.org/10.1017/S2045381723000126>.

melalui medium digital.¹⁶ Hal ini melahirkan pertanyaan filosofis yang fundamental, apakah sarana digital dapat menjadi wadah sah dari ekspresi konstituen rakyat?

Dalam kerangka tersebut, *crowdsourcing* hadir sebagai praktik partisipatif berbasis digital yang memungkinkan warga negara berkontribusi langsung dalam proses legislatif, termasuk dalam penyusunan dan amandemen konstitusi.¹⁷ Secara teoritik, *crowdsourcing* tidak sekadar representasi teknologi, tetapi aktualisasi dari gagasan *distributed constituent power*, yakni kekuasaan pembentuk konstitusi yang tersebar dan terdesentralisasi kepada publik.¹⁸ Jika selama ini kekuasaan tersebut cenderung bersifat tertutup dan dimonopoli oleh lembaga legislatif, maka *crowdsourcing* membuka peluang bagi pelibatan warga secara aktif dan deliberatif dalam ranah hukum tertinggi negara. Ini menciptakan benturan sekaligus dialog antara konstitusionalisme formal dengan konstitusionalisme partisipatif.¹⁹

Crowdsourcing juga mencerminkan prinsip deliberasi publik yang menjadi inti dari demokrasi konstitusional. Dalam tradisi *deliberative constitutionalism*, keabsahan sebuah norma konstitusional tidak hanya terletak pada prosedur formal atau otoritas lembaga pembentuknya, tetapi juga pada sejauh mana norma tersebut lahir dari diskursus rasional yang inklusif dan partisipatif.²⁰ Platform digital memungkinkan diskursus ini berlangsung dalam skala luas, melintasi batas geografis dan sosial, dengan catatan bahwa syarat-syarat deliberasi—seperti akses yang setara, literasi informasi, dan perlindungan terhadap manipulasi—dapat dijamin secara sistemik. Dengan demikian, *crowdsourcing* dapat menjadi perluasan dari ruang deliberasi konstitusional yang selama ini tersumbat oleh dominasi elit.

Lebih jauh, pengakuan terhadap *crowdsourcing* sebagai sarana sah partisipasi konstitusional bergantung pada bagaimana teknologi diposisikan dalam sistem hukum.²¹ Dalam paradigma konstitusionalisme digital, teknologi bukan entitas

¹⁶ Lucas Henrique Muniz Da Conceição, "The Quantum State of the Individual in Platform Governance: Digital Constitutionalism and Global Democratisation," *Information, Communication & Society*, April 20, 2025, 1–28, <https://doi.org/10.1080/1369118X.2025.2492572>.

¹⁷ Elisa Lironi, "CROWDSOURCING A CONSTITUTION: The World's First Crowdsourced Constitution Rises from the Ashes in Iceland," in *The Routledge Handbook of Collective Intelligence for Democracy and Governance*, 1st ed., by Stephen Boucher et al. (Routledge, 2023), <https://doi.org/10.4324/9781003215929-10>.

¹⁸ Joel I. Colón-Ríos, *Constituent Power and the Law*, First edition, Oxford Constitutional Theory (Oxford University Press, 2020).

¹⁹ Pascal Soepper, "Crowdsourcing as a Means for Participatory Legislation," in *Law and Technology in a Global Digital Society*, ed. Georg Borges and Christoph Sorge (Springer International Publishing, 2022), https://doi.org/10.1007/978-3-030-90513-2_17.

²⁰ Igor A. Kravets, "Deliberative Popular Constitutionalism and Constitutional Changes: Forms, Procedures and Technologies in Comparative Constitutional Theory and Practice," *Gosudarstvo i Pravo*, no. 12 (2023): 48, <https://doi.org/10.31857/S102694520029375-3>.

²¹ Bernal, "How Constitutional Crowdsourcing Can Enhance Legitimacy in Constitution Making"; Nggilu et al., "Can Crowdsourcing Revolutionize Constitutional Amendments in Indonesia? A Comparative Study of International Experiences."

netral, tetapi struktur kekuasaan baru yang dapat memperkuat atau merusak demokrasi tergantung pada desain dan pengaturannya. Oleh sebab itu, integrasi *crowdsourcing* dalam proses konstitusional harus dikawal oleh norma yang menjamin transparansi algoritma, perlindungan data pribadi, serta kontrol publik terhadap arsitektur digital itu sendiri.²² Ini menuntut adanya keseimbangan antara inovasi partisipatif dan pembatasan institusional agar proses tidak tergelincir ke dalam populisme digital atau kooptasi teknologi oleh oligarki digital.

Implikasi normatif dari *crowdsourcing* dalam konstitusionalisme digital juga menyentuh aspek legitimasi hukum. Di satu sisi, keterlibatan publik secara langsung dapat memperkuat legitimasi substantif konstitusi karena mengandung aspek *volonté générale*—kehendak umum rakyat.²³ Di sisi lain, tanpa kerangka hukum yang mengikat, hasil dari *crowdsourcing* berisiko dianggap tidak mengikat secara yuridis. Maka dari itu, tantangan utama adalah bagaimana merancang kerangka normatif yang tidak hanya mengakomodasi *crowdsourcing* sebagai mekanisme partisipasi, tetapi juga memberikan kepastian hukum dan mengintegrasikannya ke dalam sistem ketatanegaraan formal.

Selain itu, penting untuk dicermati bahwa *crowdsourcing* tidak secara otomatis demokratis. Ia dapat menjadi ruang dominasi baru jika tidak disertai dengan prinsip-prinsip keadilan prosedural, akses setara, dan perlindungan terhadap eksklusivitas digital. Tantangan seperti *digital divide*, disinformasi, dan *filter bubble* dapat mendistorsi deliberasi publik dan melemahkan kualitas partisipasi.²⁴ Oleh karena itu, implementasi *crowdsourcing* harus dilengkapi dengan strategi penguatan literasi digital, tata kelola data yang adil, serta desain platform yang menjamin inklusivitas dan keberagaman suara.

Crowdsourcing dalam kerangka konstitusionalisme digital bukan hanya soal efisiensi partisipasi, tetapi soal redefinisi hubungan antara warga negara dan konstitusi. Ia menantang bentuk-bentuk lama kekuasaan konstitusional yang eksklusif, dan mengusulkan model baru yang lebih terbuka, dinamis, dan responsif terhadap tuntutan zaman. Dengan menempatkan rakyat sebagai subjek aktif dalam proses konstitusional melalui medium digital, *crowdsourcing* merepresentasikan pergeseran paradigmatis dalam demokrasi konstitusional: dari representasi semu

²² Thanderson Pereira De Sousa et al., "Digital Constitutionalism and State Administration: Technological Innovation and Public Policies for Development in Brazil," *Revista Brasileira de Políticas Públicas* 12, no. 2 (2022), <https://doi.org/10.5102/rbpp.v12i2.7830>.

²³ Sharon Yadin, "The Crowdsourcing of Regulatory Monitoring and Enforcement," *The Law & Ethics of Human Rights* 17, no. 1 (2023): 95–125, <https://doi.org/10.1515/lehr-2023-2006>.

²⁴ Santosh Kumar and Mohammad Faisal, "Exploring the Issues and Challenges in Crowdsourcing: An Empirical Investigation," in *AI Technologies for Information Systems and Management Science*, ed. Lalit Garg et al., vol. 1071, Lecture Notes in Networks and Systems (Springer Nature Switzerland, 2024), https://doi.org/10.1007/978-3-031-66410-6_42.

menuju partisipasi substantif. Penelitian ini berupaya menegaskan bahwa pengakuan terhadap *crowdsourcing* sebagai mekanisme konstitusional bukan sekadar eksperimen teknologis, tetapi keharusan normatif dalam era digital yang menuntut redefinisi makna kedaulatan rakyat.

B. Amandemen Konstitusi dan Krisis Partisipasi di Indonesia

Sejak reformasi konstitusi 1999–2002, Indonesia telah mengalami perubahan mendasar dalam struktur kenegaraan melalui empat kali amandemen UUD 1945. Amandemen tersebut mengubah wajah konstitusi secara signifikan, termasuk dalam penguatan pemisahan kekuasaan, pemilihan presiden secara langsung, dan pembentukan lembaga-lembaga independen.²⁵ Namun, di balik capaian normatif itu, proses amandemen tetap bersifat eksklusif dan elitis, dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) tanpa mekanisme partisipatif yang terbuka bagi publik luas.²⁶ Prosedur ini mengandalkan kedaulatan representatif semata dan mengabaikan dimensi deliberatif yang merupakan inti dari demokrasi konstitusional modern.

Ketiadaan saluran formal untuk partisipasi publik dalam proses amandemen menciptakan jarak antara rakyat sebagai pemegang kedaulatan konstituen dengan perubahan norma dasar negara yang seharusnya mencerminkan kehendak umum. Fenomena ini menciptakan apa yang disebut sebagai *democratic deficit*, yaitu ketidakseimbangan antara legitimasi prosedural dan legitimasi substantif.²⁷ Dalam konteks ini, rakyat dikonstruksikan hanya sebagai objek hukum, bukan sebagai subjek konstitusional yang secara aktif terlibat dalam pembentukan norma tertinggi negara. Kondisi ini menjadi ironi dalam negara yang mendefinisikan dirinya sebagai negara demokrasi konstitusional.

Secara normatif, amandemen konstitusi seharusnya merupakan manifestasi tertinggi dari ekspresi politik rakyat, karena ia menyangkut fondasi hukum yang mengikat seluruh aspek kehidupan bernegara.²⁸ Namun, dalam praktiknya di Indonesia, amandemen justru menjadi domain tertutup yang hanya dapat diakses oleh elite legislatif. Tidak adanya keharusan untuk melibatkan publik dalam

²⁵ Novendri Nggilu, "Politik Hukum Pengujian Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Secara Formal" (Universitas Padjadjaran, 2024).

²⁶ Ahmad et al., *Hukum Konstitusi: Menyongsong Fajar Perubahan Konstitusi Indonesia Melalui Pelibatan Mahkamah Konstitusi*.

²⁷ Ran Hirschl and Alexander Hudson, "A Fair Process Matters: The Relationship between Public Participation and Constitutional Legitimacy," *Law & Social Inquiry* 49, no. 4 (2024): 2074–101, <https://doi.org/10.1017/lis.2023.82>.

²⁸ Sujit Choudhry and Mark Tushnet, "Participatory Constitution-Making: Introduction," *International Journal of Constitutional Law* 18, no. 1 (2020): 173–78, <https://doi.org/10.1093/icon/moaa014>.

perumusan substansi amandemen, apalagi dalam menyampaikan keberatan atau alternatif pandangan, menunjukkan adanya problem epistemik dalam pemaknaan kedaulatan rakyat.²⁹ Demokrasi, dalam konteks ini, berhenti pada level prosedural dan gagal menjangkau substansi representasi rakyat.

Dalam perbandingan dengan negara lain, defisit partisipasi dalam proses amandemen konstitusi di Indonesia tampak semakin mencolok. Di banyak negara, amandemen konstitusi diikuti dengan referendum publik atau partisipasi deliberatif melalui forum-forum konstituante rakyat.³⁰ Bahkan di negara-negara yang menganut demokrasi prosedural sekalipun, publik tetap diberi ruang untuk menyuarakan aspirasi sebelum perubahan konstitusional disahkan secara final. Ketidakhadiran mekanisme semacam ini di Indonesia menegaskan bahwa proses amandemen masih terjebak dalam model *elitist constitutionalism* yang tidak adaptif terhadap tuntutan demokratisasi kontemporer.

Dalam konteks konstitusionalisme digital, keterbatasan partisipasi dalam proses amandemen semakin problematis. Era digital membuka kemungkinan luas bagi rakyat untuk menyuarakan aspirasi secara langsung melalui berbagai platform digital. Namun, sistem hukum Indonesia belum menyediakan instrumen normatif yang dapat mengintegrasikan potensi digital ini ke dalam prosedur resmi perubahan konstitusi. Akibatnya, meskipun saluran ekspresi publik semakin terbuka melalui teknologi, aspirasi tersebut tetap tidak memiliki daya ikat atau pengaruh terhadap proses formal. Ini mengakibatkan lahirnya simulacra partisipasi – sebuah partisipasi semu yang tampak demokratis tetapi nihil daya konstitusional.

Ketika proses perubahan norma dasar tidak melibatkan publik secara langsung, maka muncul ancaman delegitimasi terhadap produk konstitusi itu sendiri. Legitimasi konstitusi tidak hanya dihasilkan dari prosedur legal-formal, tetapi juga dari pengakuan kolektif bahwa norma tersebut merepresentasikan nilai-nilai bersama.³¹ Dalam kondisi Indonesia saat ini, keterputusan antara rakyat dan konstitusi berpotensi melemahkan ikatan simbolik dan substantif antara warga negara dan dasar negara. Di titik inilah krisis partisipasi berubah menjadi krisis legitimasi.

²⁹ Ahmad and Novendri M. Nggilu, "Denyut Nadi Amandemen Kelima UUD 1945 Melalui Pelibatan Mahkamah Konstitusi Sebagai Prinsip the Guardian of the Constitution," *Jurnal Konstitusi* 16, no. 4 (2019); Ahmad et al., *Hukum Konstitusi: Menyongsong Fajar Perubahan Konstitusi Indonesia Melalui Pelibatan Mahkamah Konstitusi*.

³⁰ Nggilu et al., "Constitutional Amendment in the E-Democracy Era: Experience Constitutional 'Crowdsourcing' from Iceland and Challenges for Indonesia"; Nggilu, "Politik Hukum Pengujian Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Secara Formal."

³¹ Tofigh Maboudi and Ghazal P. Nadi, "From Public Participation to Constitutional Legitimacy: Evidence from Tunisia," *Political Research Quarterly* 75, no. 2 (2022): 441–57, <https://doi.org/10.1177/10659129211014279>.

Ketiadaan model partisipasi publik juga berdampak pada kualitas substansi amandemen itu sendiri. Ketika diskursus publik tidak diakomodasi secara sistemik, maka isu-isu konstitusional yang bersentuhan langsung dengan kepentingan warga, seperti hak digital, keadilan sosial, dan akuntabilitas kekuasaan, sering kali tidak menjadi prioritas dalam proses perubahan konstitusi.³² Amandemen menjadi arena kompromi politik antar-elite, bukan sarana artikulasi kepentingan rakyat.³³ Hal ini menimbulkan pertanyaan filosofis tentang siapa sesungguhnya pemilik sah dari kekuasaan konstituen – rakyat atau representasi politik?

Oleh karena itu, dalam menghadapi tantangan partisipasi dan legitimasi konstitusional di era digital, sudah saatnya Indonesia mempertimbangkan inovasi dalam prosedur amandemen konstitusi yang bersifat lebih partisipatif, deliberatif, dan terbuka. *Crowdsourcing* sebagai metode partisipasi digital menawarkan alternatif potensial untuk menjembatani jurang antara rakyat dan konstitusi. Namun, sebelum sampai pada tahap formulasi model, penting untuk terlebih dahulu mendekonstruksi secara kritis sistem amandemen yang ada, serta memahami bahwa krisis partisipasi bukan sekadar problem prosedural, melainkan juga problem filosofis yang menyentuh esensi dari demokrasi dan kedaulatan rakyat itu sendiri.

C. Pembelajaran dari Praktik Konstitusional *Crowdsourcing* di Negara Lain

Gagasan mengenai *crowdsourced constitution-making* mendapatkan perhatian global setelah krisis finansial 2008 memicu ketidakpercayaan masyarakat Islandia terhadap institusi politik tradisional.³⁴ Dalam respons terhadap krisis legitimasi tersebut, Islandia meluncurkan proses perumusan konstitusi baru yang secara aktif melibatkan warga melalui platform digital. Proses ini tidak hanya bersifat konsultatif, tetapi juga deliberatif, di mana usulan masyarakat secara langsung memengaruhi isi rancangan konstitusi.³⁵ *Crowdsourcing* dalam konteks ini tidak hanya menjadi sarana pengumpulan opini, melainkan juga wahana pembentukan konsensus sosial. Islandia menjadikan ruang digital sebagai lanjutan dari prinsip *popular sovereignty*, di mana rakyat tidak sekadar pemilih, tetapi juga penyusun norma dasar negara.

Namun, eksperimen konstitusional di Islandia bukan tanpa kekurangan. Meskipun partisipasi publik tinggi dan rancangan konstitusi baru mendapatkan

³² Vandana Hing, "The Contemporary Cambodian Constitutional Enforcement," *Journal of Southeast Asian Human Rights* 3, no. 1 (2019): 39, <https://doi.org/10.19184/jseahr.v3i1.8406>.

³³ Ahmad et al., *Hukum Konstitusi: Menyongsong Fajar Perubahan Konstitusi Indonesia Melalui Pelibatan Mahkamah Konstitusi*.

³⁴ Nggilu et al., "Constitutional Amendment in the E-Democracy Era: Experience Constitutional 'Crowdsourcing' from Iceland and Challenges for Indonesia."

³⁵ Hélène Landemore, "When Public Participation Matters: The 2010–2013 Icelandic Constitutional Process," *International Journal of Constitutional Law* 18, no. 1 (2020): 179–205, <https://doi.org/10.1093/icon/moaa004>.

dukungan mayoritas dalam referendum 2012, naskah tersebut tidak pernah disahkan oleh parlemen. Hal ini mengindikasikan adanya ketegangan antara legitimasi demokratis berbasis partisipasi langsung dengan otoritas formal kelembagaan. Dalam kerangka normatif, ini menunjukkan keterbatasan *crowdsourcing* ketika tidak dibarengi dengan rekayasa kelembagaan yang kuat dan kemauan politik elite untuk mengakui kekuasaan konstituen digital.³⁶ Dengan kata lain, partisipasi digital hanya akan efektif jika memiliki jembatan institusional yang menghubungkan antara hasil deliberasi publik dan mekanisme formal pengambilan keputusan.

Di sisi lain, Estonia menawarkan pendekatan yang lebih sistematis dan terintegrasi dalam pemanfaatan teknologi digital untuk demokrasi, termasuk dalam aspek legislatif dan tata kelola publik. Melalui sistem e-governance yang mapan, Estonia telah mengembangkan platform digital seperti *Rahvaalgatus.ee* yang memungkinkan warga negara mengusulkan, mendebatkan, dan memodifikasi rancangan undang-undang.³⁷ Meskipun bukan secara langsung digunakan untuk perubahan konstitusi, praktik ini menunjukkan kesiapan negara dalam membangun ekosistem digital yang mendukung deliberasi publik secara berkelanjutan. Estonia membuktikan bahwa *crowdsourcing* bukan hanya alat reaktif terhadap krisis, melainkan dapat menjadi bagian permanen dari struktur konstitusional.

Dari dua model tersebut, terlihat bahwa keberhasilan *crowdsourcing* dalam reformasi konstitusional sangat ditentukan oleh konteks politik, kapasitas digital, dan legitimasi kelembagaan. Islandia memperlihatkan potensi partisipasi rakyat dalam merumuskan konstitusi secara langsung, namun gagal dalam transisi ke adopsi formal karena lemahnya dukungan institusional.³⁸ Estonia, sebaliknya, menunjukkan stabilitas partisipatif yang berkelanjutan karena telah menanamkan infrastruktur hukum dan digital yang saling menopang.³⁹ Pembelajaran ini penting bagi negara-negara lain, termasuk Indonesia, yang tengah mencari jalan untuk memperluas partisipasi publik dalam proses hukum tertinggi.

Meski demikian, penerapan *crowdsourcing* dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia harus mempertimbangkan tantangan-tantangan struktural, termasuk kesenjangan akses digital, rendahnya literasi konstitusi, dan budaya politik

³⁶ Rafael Rubio Núñez, "The Constitutional Process in Iceland: A Case of Success Without a Happy Ending," *International Journal of Constitutional Law* 21, no. 5 (2023): 1474-95, <https://doi.org/10.1093/icon/moad083>.

³⁷ Alex Hardy, "Estonia's Digital Diplomacy: Nordic Interoperability and the Challenges of Cross-Border E-Governance," *Internet Policy Review* 13, no. 3 (2024), <https://doi.org/10.14763/2024.3.1785>.

³⁸ Nggilu et al., "Constitutional Amendment in the E-Democracy Era: Experience Constitutional 'Crowdsourcing' from Iceland and Challenges for Indonesia."

³⁹ Nggilu et al., "Can Crowdsourcing Revolutionize Constitutional Amendments in Indonesia? A Comparative Study of International Experiences."

yang belum deliberatif.⁴⁰ Kedua studi kasus tersebut berasal dari negara dengan indeks pembangunan manusia tinggi, tingkat kepercayaan sosial relatif kuat, dan tradisi politik yang lebih terbuka. Dalam konteks Indonesia yang lebih kompleks secara sosial dan plural secara politik, adopsi *crowdsourcing* membutuhkan bukan hanya kesiapan teknologi, tetapi juga transformasi normatif dan kelembagaan yang mendalam.

Selain itu, penting dicatat bahwa *crowdsourcing* bukan merupakan solusi universal untuk defisit partisipasi. Jika tidak dirancang secara hati-hati, *crowdsourcing* dapat terjebak dalam simbolisme partisipasi tanpa dampak substantif – sebuah ilusi deliberasi yang justru memperlemah kepercayaan publik. Risiko lain yang perlu diwaspadai adalah manipulasi opini publik melalui teknologi, dominasi suara mayoritas tanpa filter deliberatif, serta potensi eksklusi terhadap kelompok marginal.⁴¹ Oleh karena itu, dalam mengadopsi *crowdsourcing*, negara harus mampu menyeimbangkan antara prinsip inklusivitas, kualitas deliberasi, dan mekanisme akuntabilitas digital yang transparan.

Dengan mempelajari praktik dari Islandia dan Estonia secara kritis, Indonesia memiliki peluang untuk mengembangkan model *crowdsourcing* yang kontekstual dan tidak semata-mata bersifat imitasi. Pembelajaran ini bukan untuk menyalin prosedur teknis, tetapi untuk memahami filosofi partisipasi konstitusional dalam era digital. *Crowdsourcing* dapat menjadi jembatan antara rakyat dan konstitusi hanya jika diiringi dengan rekonstruksi legal, desain institusional yang terbuka, serta kerangka normatif yang menjadikan partisipasi digital sebagai bagian integral dari legitimasi konstitusional itu sendiri. Maka, transposisi pengalaman internasional ke dalam konteks Indonesia harus disertai dengan kesadaran kritis terhadap perbedaan struktur sosial, politik, dan hukum.

D. Potensi dan Batasan Implementasi *Crowdsourcing* dalam Amandemen Konstitusi di Indonesia

Potensi penerapan *crowdsourcing* dalam proses amandemen konstitusi di Indonesia terletak pada kemampuannya untuk memperluas spektrum partisipasi publik secara radikal melalui medium digital. Dalam konteks demokrasi representatif yang mengalami stagnasi, *crowdsourcing* menawarkan sarana aktualisasi *constituent power* secara langsung oleh rakyat, tanpa harus melalui saluran institusional yang sering kali eksklusif.⁴² Secara normatif, metode ini dapat memberikan peluang bagi warga

⁴⁰ Ibid.

⁴¹ Bernal, "How Constitutional Crowdsourcing Can Enhance Legitimacy in Constitution Making."

⁴² Henrik Serup Christensen et al., "Does Crowdsourcing Legislation Increase Political Legitimacy? The Case of Avoin Ministeriö in Finland," *Policy & Internet* 7, no. 1 (2015): 25-45, <https://doi.org/10.1002/poi3.80>.

negara untuk turut menentukan arah perubahan konstitusional, bukan hanya sebagai objek hukum, tetapi sebagai subjek konstituen.⁴³ Dengan demikian, *crowdsourcing* tidak hanya memperkuat prinsip partisipasi, tetapi juga memperdalam makna kedaulatan rakyat dalam era digital.

Di sisi lain, karakteristik hukum tata negara Indonesia yang bercorak *rigid proceduralism* menjadi tantangan struktural yang signifikan. Mekanisme amandemen konstitusi diatur secara ketat dalam Pasal 37 UUD 1945, yang menyerahkan sepenuhnya inisiasi dan kewenangan perubahan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).⁴⁴ Tidak terdapat norma konstitusional maupun regulatif yang mengakui peran langsung warga dalam proses perubahan tersebut, baik dalam tahap inisiasi, perumusan, maupun pengesahan. Hal ini menciptakan keterputusan antara prinsip normatif partisipasi dengan realitas yuridis formal, sehingga adopsi *crowdsourcing* membutuhkan rekonstruksi hukum yang bersifat struktural dan mendasar.

Meskipun tantangan legal-formal signifikan, dari sisi sosial-politik, Indonesia memiliki prasyarat penting untuk mengembangkan ekosistem partisipasi digital. Tingginya penetrasi internet, tumbuhnya komunitas digital yang melek isu publik, serta semakin kuatnya budaya advokasi daring merupakan modal sosial yang potensial. Gerakan masyarakat sipil dalam beberapa tahun terakhir, terutama dalam isu RUU kontroversial, menunjukkan bahwa publik Indonesia memiliki kapasitas untuk membangun wacana kolektif melalui platform digital. *Crowdsourcing* dalam konteks ini bukan lagi gagasan utopis, tetapi logis dan realistis, asalkan mampu diterjemahkan ke dalam mekanisme hukum dan kelembagaan yang koheren.

Namun, kompleksitas sosial dan politik Indonesia juga menyimpan risiko tersendiri terhadap kualitas *crowdsourcing*. Fragmentasi ideologi, rendahnya literasi konstitusional, serta dominasi opini publik oleh kelompok mayoritas atau aktor yang memiliki sumber daya digital dapat mereduksi prinsip deliberatif yang seharusnya menjadi fondasi *crowdsourcing*.⁴⁵ Tanpa desain partisipasi yang adil dan inklusif, *crowdsourcing* berpotensi menjadi arena reproduksi ketimpangan politik dan sosial yang sudah eksis. Oleh karena itu, desain institusionalnya harus mampu menjamin keadilan prosedural, representasi berimbang, serta perlindungan terhadap kelompok rentan dalam proses deliberasi digital.

Di samping tantangan sosial, persoalan teknologis juga menjadi faktor penentu keberhasilan *crowdsourcing* dalam amandemen konstitusi. Infrastruktur digital yang

⁴³ Nggilu et al., "Can Crowdsourcing Revolutionize Constitutional Amendments in Indonesia? A Comparative Study of International Experiences."

⁴⁴ Ahmad and Novendri M. Nggilu, "Denyut Nadi Amandemen Kelima UUD 1945 Melalui Pelibatan Mahkamah Konstitusi Sebagai Prinsip the Guardian of the Constitution."

⁴⁵ Nggilu et al., "Constitutional Amendment in the E-Democracy Era: Experience Constitutional 'Crowdsourcing' from Iceland and Challenges for Indonesia."

belum merata, terutama di wilayah-wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar),⁴⁶ menciptakan *digital divide* yang berpotensi mengecualikan sebagian besar warga dari proses partisipasi. Kesenjangan ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga normatif, karena menghasilkan ketidaksetaraan dalam akses terhadap kekuasaan konstituen. Oleh karena itu, integrasi *crowdsourcing* harus diiringi dengan kebijakan afirmatif yang menjamin akses universal terhadap teknologi, literasi digital, serta penguatan kapasitas partisipasi warga negara.

Selain itu, aspek keamanan dan keandalan sistem digital juga krusial untuk menjaga integritas proses *crowdsourcing*. Risiko manipulasi algoritma, serangan siber, serta penyebaran disinformasi dapat mengganggu validitas hasil partisipasi dan merusak kepercayaan publik terhadap prosesnya. Dalam hal ini, diperlukan mekanisme pengawasan independen yang dapat memverifikasi proses dan hasil partisipasi secara transparan dan akuntabel.⁴⁷ Teknologi harus dipahami bukan sebagai solusi netral, melainkan sebagai medan kontestasi kekuasaan yang harus diatur dengan prinsip kehati-hatian dan perlindungan terhadap integritas demokrasi.

Untuk menghindari jebakan partisipasi semu (*tokenistic participation*), desain *crowdsourcing* dalam konteks amandemen konstitusi harus mencakup mekanisme *feedback loop*, di mana kontribusi warga tidak hanya dikumpulkan, tetapi juga diproses secara deliberatif, diuji secara legal, dan dikembalikan ke publik dalam bentuk penjelasan atau modifikasi.⁴⁸ Proses ini akan memperkuat legitimasi substantif dari perubahan konstitusi dan mencegah alienasi publik akibat ekspektasi yang tidak dipenuhi. Dengan demikian, *crowdsourcing* bukan hanya kanal aspirasi, tetapi bagian integral dari arsitektur normatif perubahan konstitusional.

Pertanyaan normatif yang tidak bisa dihindari adalah bagaimana mentransformasikan hasil dari proses *crowdsourcing* menjadi bagian yang sah dalam struktur hukum nasional. Dalam sistem hukum Indonesia, legitimasi hukum formal masih sangat bergantung pada mekanisme kelembagaan yang diakui konstitusi. Oleh karena itu, dibutuhkan rekonstruksi hukum yang memungkinkan pengakuan terhadap popular digital input sebagai bagian dari proses legislasi konstitusional. Ini bisa berupa amandemen prosedural dalam UUD 1945, pembentukan regulasi pendukung, atau penguatan kelembagaan *ad hoc* yang memiliki otoritas untuk menjembatani hasil *crowdsourcing* dengan proses formal di MPR. Hanya dengan

⁴⁶ Josua Sihombing, "Kemenkominfo Catat Sejumlah Wilayah Indonesia Belum Terkoneksi Internet," *Rri.Co.Id* (Jakarta), 2024.

⁴⁷ Ayswarya R Kurup et al., "Truth Inference in Crowdsourcing Under Adversarial Attacks," *2022 International Conference on Connected Systems & Intelligence (CSI)*, IEEE, August 31, 2022, 1–6, <https://doi.org/10.1109/CSI54720.2022.9923985>.

⁴⁸ Nggilu et al., "Can Crowdsourcing Revolutionize Constitutional Amendments in Indonesia? A Comparative Study of International Experiences."

langkah semacam itu, *crowdsourcing* dapat menjadi inovasi demokrasi yang sah secara hukum dan bermakna secara politik.

E. Formulasi Model Normatif *Crowdsourcing* dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Formulasi model normatif *crowdsourcing* dalam konteks ketatanegaraan Indonesia menuntut pendekatan yang tidak hanya inovatif secara teknis, tetapi juga sah secara hukum dan kompatibel secara filosofis dengan struktur negara hukum demokratis. Dalam kerangka *constitutional design*, *crowdsourcing* tidak dapat sekadar disisipkan sebagai praktik teknokratis, melainkan harus dipahami sebagai ekspresi kontemporer dari *constituent power* dalam era digital.⁴⁹ Oleh karena itu, model yang ditawarkan tidak hanya perlu menjawab persoalan prosedural, tetapi juga harus merumuskan dasar filosofis dan yuridis yang memosisikan partisipasi digital sebagai bagian dari proses konstitusional yang legitimate dan berdaya ikat.

Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah merekonstruksi kerangka normatif yang memungkinkan integrasi partisipasi digital dalam proses amandemen konstitusi. Hal ini dapat dilakukan melalui penguatan peran hukum penghubung (*intermediary norms*) seperti undang-undang atau peraturan MPR yang secara eksplisit mengatur mekanisme partisipatif berbasis teknologi. Dalam struktur hukum Indonesia, norma semacam ini dapat berfungsi sebagai jembatan antara kehendak rakyat yang terartikulasikan secara digital dan proses formal amandemen yang bersifat institusional. Tanpa kerangka hukum ini, *crowdsourcing* hanya akan menjadi praktik eksperimental tanpa legitimasi konstitusional.

Model normatif yang ditawarkan harus mencakup struktur tiga lapis partisipasi: (1) tahap inisiasi, di mana publik dapat mengusulkan isu konstitusional melalui platform digital resmi; (2) tahap deliberasi, yang melibatkan penyaringan usulan berdasarkan kriteria substantif, disertai diskusi terbuka dengan moderasi akademik dan kelembagaan; serta (3) tahap integrasi, yakni pengolahan hasil *crowdsourcing* menjadi naskah rancangan perubahan yang secara prosedural diserahkan kepada MPR. Setiap tahap memerlukan mekanisme verifikasi, keterbukaan informasi, dan jaminan akses yang merata. Dengan skema ini, *crowdsourcing* tidak menjadi alternatif dari prosedur formal, tetapi menjadi pelengkap yang memperkuat legitimasi substantif dari norma hasil amandemen.

Selain struktur tahapan, perlu dikembangkan pula desain kelembagaan baru atau penguatan institusi yang ada. Salah satu opsi adalah pembentukan Komisi Partisipasi Konstitusional Digital (KPKD) yang bersifat independen dan bertugas mengelola proses *crowdsourcing*, menjamin keterwakilan suara publik, serta

⁴⁹ Bernal, "How Constitutional Crowdsourcing Can Enhance Legitimacy in Constitution Making."

menghubungkan hasil partisipasi dengan lembaga pembentuk konstitusi. KPKD dapat bekerja sama dengan universitas, LSM, serta lembaga teknologi informasi untuk memastikan bahwa kualitas deliberasi tetap terjaga. Keberadaan lembaga semacam ini penting untuk mencegah delegitimasi partisipasi akibat manipulasi, bias algoritmik, atau dominasi aktor tertentu dalam ruang digital.

Dari sisi filosofis, model ini berpijak pada konsep demokrasi deliberatif konstitusional yang menempatkan publik bukan hanya sebagai pemilik suara, tetapi juga sebagai pelaku rasional dalam pembentukan norma dasar.⁵⁰ Dengan demikian, partisipasi dalam *crowdsourcing* tidak hanya bersifat kuantitatif, tetapi juga kualitatif—yakni menjamin bahwa setiap suara tidak sekadar dihitung, tetapi juga dipertimbangkan secara bermakna. Prinsip ini dapat dijaga dengan penerapan sistem evaluasi substansi, penguatan pendidikan konstitusi digital, dan pelibatan komunitas epistemik dalam moderasi diskusi publik.

Model normatif yang ditawarkan juga harus mengantisipasi tantangan jangka panjang, seperti *sustainability* partisipasi, legitimasi lintas generasi, dan adaptabilitas terhadap perubahan teknologi. Oleh karena itu, desain *crowdsourcing* perlu bersifat modular dan fleksibel, memungkinkan pembaruan sistem sesuai perkembangan sosial dan teknologi tanpa kehilangan prinsip-prinsip dasarnya.⁵¹ Dalam konteks ini, *crowdsourcing* bukan dilihat sebagai satu kali praktik partisipatif, tetapi sebagai konstitusional infrastruktur yang berkelanjutan dan adaptif terhadap dinamika demokrasi digital.

Formulasi model *crowdsourcing* dalam sistem ketatanegaraan Indonesia tidak boleh berhenti pada level ideal normatif. Ia harus dikembangkan sebagai agenda politik dan kebijakan yang konkret melalui advokasi publik, dorongan akademik, dan keberanian reformasi kelembagaan. Dalam konteks sistem hukum Indonesia yang berbasis pada pemisahan kekuasaan dan supremasi konstitusi, pengakuan terhadap *crowdsourcing* sebagai bagian dari prosedur amandemen akan menjadi lompatan paradigmatik dalam perluasan demokrasi konstitusional. Jika berhasil dirumuskan dan diterapkan, model ini dapat menjadi preseden global bagi negara-negara demokrasi berkembang lainnya yang tengah mencari cara memperkuat partisipasi rakyat dalam pembuatan hukum tertinggi negara.

⁵⁰ Ron Levy et al., eds., *The Cambridge Handbook of Deliberative Constitutionalism*, 1st ed. (Cambridge University Press, 2018), <https://doi.org/10.1017/9781108289474>.

⁵¹ Nggilu et al., "Can Crowdsourcing Revolutionize Constitutional Amendments in Indonesia? A Comparative Study of International Experiences."

III. KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa integrasi metode *crowdsourcing* dalam proses amendemen konstitusi merupakan wacana transformatif yang tidak hanya menanggapi krisis partisipasi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, tetapi juga mereposisi rakyat sebagai pelaku utama dalam dinamika *constituent power* di era digital. Konstitusionalisme digital, dalam hal ini, menyediakan kerangka normatif dan filosofis yang melegitimasi penggunaan teknologi partisipatif sebagai perpanjangan dari kedaulatan rakyat. Temuan utama dari studi ini menunjukkan bahwa *crowdsourcing* dapat dikonstruksi secara sah sebagai instrumen konstitusional, asalkan dirancang melalui kerangka hukum yang preskriptif, deliberatif, dan berorientasi pada keadilan prosedural. Novelty dari penelitian ini terletak pada pemaduan pendekatan konseptual dan normatif untuk membangun model sistematis partisipasi digital dalam amendemen konstitusi, yang belum banyak dibahas secara mendalam dalam literatur hukum tata negara Indonesia.

Sebagai rekomendasi, penelitian ini mendorong pembentukan instrumen hukum dan kelembagaan baru yang mampu menjembatani hasil partisipasi digital dengan mekanisme formal perubahan konstitusi—seperti pengesahan aturan internal MPR yang mewajibkan konsultasi publik digital dalam setiap tahap amendemen, serta pendirian badan independen pengelola *crowdsourcing* konstitusional. Selain itu, perlu dikembangkan ekosistem digital yang menjamin akses inklusif, literasi konstitusional, dan pengawasan teknologi secara demokratis. Implementasi model ini tidak hanya akan memperkuat legitimasi konstitusi secara substantif, tetapi juga menandai langkah maju Indonesia dalam menyelaraskan sistem ketatanegaraannya dengan prinsip-prinsip demokrasi partisipatif di era digital global. Penelitian ini diharapkan menjadi fondasi konseptual bagi pengembangan kebijakan hukum masa depan yang lebih inklusif, adaptif, dan berkeadilan konstitusional.

DAFTAR PUSTAKA

- Abat i Ninet, Antoni. *Constitutional Crowdsourcing: Democratising Original and Derived Constituent Power in the Network Society*. Elgar Monographs in Constitutional and Administrative Law. Edward Elgar Publishing, 2021.
- Ahmad, Ahmad, Fence M. Wantu, and Novendri Nggilu. *Hukum Konstitusi: Menyongsong Fajar Perubahan Konstitusi Indonesia Melalui Pelibatan Mahkamah Konstitusi*. UII Press, 2020.

-
- Ahmad, and Novendri M. Nggilu. "Denyut Nadi Amandemen Kelima UUD 1945 Melalui Pelibatan Mahkamah Konstitusi Sebagai Prinsip the Guardian of the Constitution." *Jurnal Konstitusi* 16, no. 4 (2019).
- Bernal, Carlos. "How Constitutional Crowdsourcing Can Enhance Legitimacy in Constitution Making." In *Comparative Constitution Making*, edited by David Landau and Hanna Lerner. Edward Elgar Publishing, 2019. <https://doi.org/10.4337/9781785365263.00017>.
- Borucki, Isabelle, and Florian Hartleb. "Debating E-Voting Throughout Europe: Constitutional Structures, Parties' Concepts and Europeans' Perceptions." *Frontiers in Political Science* 5 (May 2023): 982558. <https://doi.org/10.3389/fpos.2023.982558>.
- Choudhry, Sujit, and Mark Tushnet. "Participatory Constitution-Making: Introduction." *International Journal of Constitutional Law* 18, no. 1 (2020): 173-78. <https://doi.org/10.1093/icon/moaa014>.
- Christensen, Henrik Serup, Maija Karjalainen, and Laura Nurminen. "Does Crowdsourcing Legislation Increase Political Legitimacy? The Case of Avoin Ministeriö in Finland." *Policy & Internet* 7, no. 1 (2015): 25-45. <https://doi.org/10.1002/poi3.80>.
- Colón-Ríos, Joel I. *Constituent Power and the Law*. First edition. Oxford Constitutional Theory. Oxford University Press, 2020.
- Golia, Angelo Jr. "Critique of Digital Constitutionalism: Deconstruction and Reconstruction from a Societal Perspective." *Global Constitutionalism* 13, no. 3 (2024): 488-518. <https://doi.org/10.1017/S2045381723000126>.
- Hardy, Alex. "Estonia's Digital Diplomacy: Nordic Interoperability and the Challenges of Cross-Border E-Governance." *Internet Policy Review* 13, no. 3 (2024). <https://doi.org/10.14763/2024.3.1785>.
- Hing, Vandana. "The Contemporary Cambodian Constitutional Enforcement." *Journal of Southeast Asian Human Rights* 3, no. 1 (2019): 39. <https://doi.org/10.19184/jseahr.v3i1.8406>.
- Hirschl, Ran, and Alexander Hudson. "A Fair Process Matters: The Relationship between Public Participation and Constitutional Legitimacy." *Law & Social Inquiry* 49, no. 4 (2024): 2074-101. <https://doi.org/10.1017/lsi.2023.82>.
- Irwansyah, Irwansyah. *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Mirra Buana Media, 2020.
- Ismail, Dian Ekawaty, Novendri M. Nggilu, and Irlan Puluhalawa. *Metode Penelitian Hukum: Teori, Aplikasi, Dan Inovasi Dalam Penelitian Hukum*. Edited by Tiara Oktaviana Namira Daud. Ruang Karya, 2025.
- Josua Sihombing. "Kemenkominfo Catat Sejumlah Wilayah Indonesia Belum Terkoneksi Internet." *Rri.Co.Id* (Jakarta), 2024.

-
- Kravets, Igor A. "Deliberative Popular Constitutionalism and Constitutional Changes: Forms, Procedures and Technologies in Comparative Constitutional Theory and Practice." *Gosudarstvo i Pravo*, no. 12 (2023): 48. <https://doi.org/10.31857/S102694520029375-3>.
- Kumar, Santosh, and Mohammad Faisal. "Exploring the Issues and Challenges in Crowdsourcing: An Empirical Investigation." In *AI Technologies for Information Systems and Management Science*, edited by Lalit Garg, Nishtha Kesswani, Imene Brigui, Bhupesh Kr. Dewangan, R. N. Shukla, and Dilip Singh Sisodia, vol. 1071. Lecture Notes in Networks and Systems. Springer Nature Switzerland, 2024. https://doi.org/10.1007/978-3-031-66410-6_42.
- Kurup, Ayswarya R, G P Sajeev, and Swaminathan J. "Truth Inference in Crowdsourcing Under Adversarial Attacks." *2022 International Conference on Connected Systems & Intelligence (CSI)*, IEEE, August 31, 2022, 1-6. <https://doi.org/10.1109/CSI54720.2022.9923985>.
- Landemore, Hélène. "When Public Participation Matters: The 2010–2013 Icelandic Constitutional Process." *International Journal of Constitutional Law* 18, no. 1 (2020): 179–205. <https://doi.org/10.1093/icon/moaa004>.
- Levy, Ron, Hoi Kong, Graeme Orr, and Jeff King, eds. *The Cambridge Handbook of Deliberative Constitutionalism*. 1st ed. Cambridge University Press, 2018. <https://doi.org/10.1017/9781108289474>.
- Lironi, Elisa. "CROWDSOURCING A CONSTITUTION: The World's First Crowdsourced Constitution Rises from the Ashes in Iceland." In *The Routledge Handbook of Collective Intelligence for Democracy and Governance*, 1st ed., by Stephen Boucher, Carina Antonia Hallin, and Lex Paulson. Routledge, 2023. <https://doi.org/10.4324/9781003215929-10>.
- Maboudi, Tofigh, and Ghazal P. Nadi. "From Public Participation to Constitutional Legitimacy: Evidence from Tunisia." *Political Research Quarterly* 75, no. 2 (2022): 441–57. <https://doi.org/10.1177/10659129211014279>.
- Mochtar, Zainal Arifin, Yance Arizona, Faiz Rahman, Umar Mubdi, Garuda Era Ruhpinesthi, and Mochamad Adli Wafi. "From Meaningful to Meaningless Participation: The Tragedy of Indonesia's Omnibus Law on Job Creation." *Jurnal Media Hukum* 31, no. 2 (2024): 351–70. <https://doi.org/10.18196/jmh.v31i2.23557>.
- Moore, Sarah. "Digital Government, Public Participation and Service Transformation: The Impact of Virtual Courts." *Policy & Politics* 47, no. 3 (2019): 495–509. <https://doi.org/10.1332/030557319X15586039367509>.
- Muniz Da Conceição, Lucas Henrique. "The Quantum State of the Individual in Platform Governance: Digital Constitutionalism and Global Democratisation." *Information, Communication & Society*, April 20, 2025, 1–28. <https://doi.org/10.1080/1369118X.2025.2492572>.

-
- Nggilu, Novendri. "Politik Hukum Pengujian Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Secara Formal." Universitas Padjadjaran, 2024.
- Nggilu, Novendri, Ramdhan Kasim, Novi Noviawati, Andi Inar Sahabat, and Moh. Hatta Roma Tampubolon. "Can *Crowdsourcing* Revolutionize Constitutional Amendments in Indonesia? A Comparative Study of International Experiences." *Indonesian State Law Review* 8, no. 1 (2025): 35–57. <https://doi.org/10.15294/isrev.v8i1.20618>.
- Nggilu, Novendri, Zulkifli, Chami Yassine, Apripari, Julisa Aprilia Kaluku, and Mohammad AbdAllah Alshawabkeh. "Constitutional Amendment in the E-Democracy Era: Experience Constitutional '*Crowdsourcing*' from Iceland and Challenges for Indonesia." *Jurnal Suara Hukum* 7, no. 2 (2025): 298–327.
- Núñez, Rafael Rubio. "The Constitutional Process in Iceland: A Case of Success Without a Happy Ending." *International Journal of Constitutional Law* 21, no. 5 (2023): 1474–95. <https://doi.org/10.1093/icon/moad083>.
- Palladino, Nicola. "The Role of Epistemic Communities in the 'Constitutionalization' of Internet Governance: The Example of the European Commission High-Level Expert Group on Artificial Intelligence." *Telecommunications Policy* 45, no. 6 (2021): 102149. <https://doi.org/10.1016/j.telpol.2021.102149>.
- Soepper, Pascal. "*Crowdsourcing* as a Means for Participatory Legislation." In *Law and Technology in a Global Digital Society*, edited by Georg Borges and Christoph Sorge. Springer International Publishing, 2022. https://doi.org/10.1007/978-3-030-90513-2_17.
- Sousa, Thanderson Pereira De, José Sérgio Da Silva Cristóvam, and Raquel Cavalcanti Ramos Machado. "Digital Constitucionalism and State Administration: Technological Innovation and Public Policies for Development in Brazil." *Revista Brasileira de Políticas Públicas* 12, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.5102/rbpp.v12i2.7830>.
- Suarez-Cao, Julieta. "Reconstructing Legitimacy After Crisis: The Chilean Path to a New Constitution." *Hague Journal on the Rule of Law* 13, nos. 2–3 (2021): 253–64. <https://doi.org/10.1007/s40803-021-00160-8>.
- Yadin, Sharon. "The *Crowdsourcing* of Regulatory Monitoring and Enforcement." *The Law & Ethics of Human Rights* 17, no. 1 (2023): 95–125. <https://doi.org/10.1515/lehr-2023-2006>.